



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 13, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON
(021) 3505663, FAKSIMILE (021) 3505659; SITUS WWW.ANGGARAN.KEMENKEU.GO.ID

NOTA DINAS
NOMOR ND-362/AG.2/2022

Yth : 1. Kepala Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara
2. Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I
3. Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II
4. Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara III
5. Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal
6. Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Kepala Analis Anggaran Ahli Madya (Analis Anggaran Ahli Madya Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
8. Kepala Analis Anggaran Ahli Muda (Analis Anggaran Ahli Muda Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
9. Kepala Analis Anggaran Ahli Pertama (Analis Anggaran Ahli Pertama Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Dari : Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Keputusan Direktur Penyusunan APBN tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Penyusunan APBN
Tanggal : 30 Mei 2022

Sehubungan dengan upaya Direktorat Penyusunan APBN untuk mencapai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), dipandang perlu untuk menetapkan Matriks Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Penyusunan APBN. Dalam rangka pemenuhan dokumen pembangunan ZI WBK Direktorat Penyusunan APBN, matriks standar pelayanan dimaksud perlu dibuat dalam suatu Keputusan Direktur Penyusunan APBN. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Keputusan Direktur Penyusunan APBN tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Penyusunan APBN untuk dapat dipedomani.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI; WBK/WBBM), Direktorat Penyusunan APBN berkomitmen untuk selalu menjaga integritas dan memberikan layanan dengan PRUDENT (Profesional, Responsif, Unggul, Dedikatif, Efisien, No. Korupsi, Transparan).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/Saudari diucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik
Rofyanto Kurniawan



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Sekretaris Direktorat Jenderal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
NOMOR KEP-5/AG.2/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

DIREKTUR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

- PERTAMA** : Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA** Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Anggaran;
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran;
 3. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2022

DIREKTUR PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
ROFYANTO KURNIAWAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA NOMOR KEP-
5/AG.2/2022 TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN BUKU SAKU APBN DAN INDIKATOR
EKONOMI MAKRO PADA DIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
2	Persyaratan pelayanan	a. Buku Merah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara; b. <i>I-Account</i> APBN; c. Data lain dari <i>stakeholder</i> terkait (Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Internasional Monetary Fund, Kementerian Negara/Lembaga, dll.)
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Direktorat Penyusunan APBN Nomor: PAPBN-309.1, yang ditetapkan berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Nomor ND-1235/AG.1/2021 tanggal 26 Juni 2021 hal Pengesahan Buku Saku SOP DJA.
4	Jangka waktu penyelesaian	12 (dua belas) hari kerja efektif sejak data Buku Merah diterima oleh Direktur Penyusunan APBN.

5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6	Produk pelayanan/output/keluaran	Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi Makro.
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sarana/prasarana yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar: meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin fotokopi, Wi-Fi, jaringan internet dan intranet;</p> <p>b. Sarana/prasarana bagi pengguna layanan: ruang rapat besar, ruang rapat kecil, ruang tunggu, toilet umum;</p> <p>c. Sarana/prasarana DJA bagi pengguna layanan secara khusus bagi penyandang cacat fisik, lansia, dan/atau ibu hamil: penyediaan jalur khusus, ruang menyusui.</p>
8	Kompetensi pelaksana	Menguasai proses bisnis penyusunan Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi Makro, kemampuan untuk menggunakan <i>software</i> pengolah data minimal Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe PDF, Adobe InDesign, dan keterampilan dalam menggunakan aplikasi persuratan NADINE (Naskah Dinas Elektronik) Kementerian Keuangan, dan jaringan surat elektronik.
9	Pengawasan internal	Direktorat Jenderal Anggaran, Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kasubdit dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara berjenjang sesuai tugas dan fungsinya.
10	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	<p>Saluran pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi Sekretariat Ditjen Anggaran 2. Pusat Layanan DJA 3. Surat Elektronik: pengaduan.dja@kemenkeu.go.id 4. <i>Whistleblowing system</i> Kementerian Keuangan (www.wise.kemenkeu.go.id) 5. Telepon 021-3866116
11	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, SOP, dan standar norma waktu penyelesaian penyusunan Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi Makro yang telah ditetapkan.

12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada <i>stakeholder</i> terbatas pada fasilitas keamanan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan.
13	Evaluasi kinerja pelaksana	Kinerja pelaksana penyusun Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi Makro dimonitor setiap triwulan untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan target dan norma waktu yang telah ditetapkan.

DIREKTUR PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
ROFYANTO KURNIAWAN
NIP. 197001091997031001

